



BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA KAMPUNG
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Kampung Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyebutan Nama Tempat dan Nama Jabatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2015 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2017 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2017 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA KAMPUNG KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
2. Pemerintahan Daerah adalah pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
7. Kampung adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Kampung adalah Kapitalau dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Kapitalau adalah pemimpin Kampung yang dipilih langsung oleh penduduk Kampung yang bersangkutan.
11. Perangkat Kampung adalah unsur pembantu Kapitalau, yang terdiri dari Sekretariat, pelaksana teknis lapangan, dan unsur pelaksana kewilayahan.
12. Majelis Tua-Tua Kampung atau yang disebut dengan MTK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, selanjutnya disingkat RPJM Kampung, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disebut RKP Kampung, adalah penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Badan Usaha Milik Kampung, selanjutnya disebut BUM Kampung, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
17. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

18. Alokasi Dana Kampung Minimal yang selanjutnya disingkat ADKM adalah bagian dari alokasi dana Kampung yang diterima oleh setiap Kampung dengan besaran yang sama.
19. Alokasi Dana Kampung Proporsional yang selanjutnya disingkat ADKP adalah bagian dari alokasi dana Kampung yang diterima oleh setiap Kampung berdasarkan hasil perkalian antara bobot Kampung dengan selisih total alokasi dana Kampung untuk kabupaten dengan total alokasi dana Kampung minimal.
20. Pembangunan Skala Kampung adalah pembangunan bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya dengan jangkauan dan manfaat hanya terbatas untuk kebutuhan masyarakat Kampung setempat.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APB Kampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud diberikan ADK adalah untuk membantu membiayai program pemerintahan kampung berdasarkan kewenangan yang berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal skala kampung yang dimiliki dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung.

Pasal 3

Tujuan diberikannya ADK :

- a. meningkatkan kualitas dan akses pelayanan dasar;
- b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan dan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- c. mengembangkan ekonomi pertanian berskala produktif;
- d. mengembangkan dan memanfaatkan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- e. meningkatkan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat kampung berdasarkan kebutuhan masyarakat kampung;
- f. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- g. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat kampung dan pemberdayaan masyarakat;
- h. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- i. meningkatkan pelayanan pada masyarakat kampung dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;

- j. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- k. meningkatkan pendapatan kampung dan masyarakat kampung melalui BUM Kampung;
- l. meningkatkan peran dan kemampuan lembaga kemasyarakatan kampung;
- m. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- n. meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan kampung;
- o. meningkatkan kemampuan dan daya saing produk serta usaha ekonomi masyarakat perkampungan;
- p. meningkatkan pelayanan masyarakat kampung dalam rangka pengembangan kegiatan pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan ekonomi masyarakat.

Pasal 4

Sasaran ADK adalah :

- a. Sasaran lokasi ADK adalah seluruh kampung dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- b. Sasaran Penggunaan ADK adalah untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, pemberdayaan masyarakat kampung, penghasilan tetap, operasional pemerintah kampung, tunjangan dan operasional MTK.

Pasal 5

- (1) ADK dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran dan penggunaannya dilakukan secara hemat, terarah dan terkendali;
- (2) Pengelolaan ADK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan kampung dalam APB Kampung;
- (3) Kegiatan yang didanai oleh ADK direncanakan dan dilaksanakan secara terbuka dan dibahas dengan melibatkan seluruh unsur elemen masyarakat dalam Musyawarah Kampung dengan mengacu pada prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJM Kampung dan RKP Kampung;
- (4) Pengelolaan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

BAB III

FORMULA ALOKASI, PERHITUNGAN DAN PENETAPAN BESARAN ADK

Pasal 6

- (1) Formula dan perhitungan ADK ditetapkan atas dasar pagu perhitungan ADKM ditambah dengan perhitungan pagu ADKP setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap Kapitalau dan Perangkat Kampung;

- (2) Besarnya ADKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah ADK Kabupaten yang dibagi secara merata kepada seluruh Kampung.

Pasal 7

- (1) Perhitungan ADKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) untuk setiap kampung merupakan perhitungan kebutuhan dan kapasitas fiskal kampung yang akan menentukan Nilai Bobot Kampung, yang ditentukan sebesar 40% (empat puluh perseratus) yang dibagi secara proporsional kepada seluruh kampung berdasarkan data variable independen yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi penghitungan statistik;
- (2) Data Variabel independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bobot luas wilayah 10% (sepuluh perseratus);
 - b. bobot jumlah penduduk 25% (dua puluh lima perseratus);
 - c. bobot angka kemiskinan 35% (tiga puluh lima perseratus);
 - d. bobot tingkat kesulitan geografis Kampung 30% (tiga puluh lima perseratus).
- (3) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mengacu pada Data Dasar Penghitungan Dana Kampung yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 8

- (1) Penetapan besaran ADK masing-masing kampung ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan Tim Verifikasi Kabupaten;
- (2) Besaran ADK masing-masing kampung tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGUNAAN DAN PELAKSANAAN ADK

Pasal 9

- (1) Penggunaan ADK adalah sebagai berikut :
 - a. Penghasilan tetap Kapitalau dan Perangkat Kampung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tunjangan MTK;
 - c. Tunjangan Pemerintah Kampung;
 - d. Operasional Pemerintah Kampung;
 - e. Operasional MTK; dan

- f. Kegiatan pembangunan, pembinaan lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang digunakan demi kepentingan masyarakat.
- (2) Penggunaan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan hasil Musyawarah Kampung dan tercantum dalam RPJMKampung, RKPKampung dan APBKampung;
 - (3) Pembangunan/pemeliharaan kantor/balai kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dilaksanakan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. tercantum dalam prioritas pembangunan kampung;
 - b. memiliki Ijin Mendirikan Bangunan;
 - c. memiliki/mendapatkan ijin Bupati cq. Kepala Dinas apabila melebihi 30% (tiga puluh persen) dari pagu biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil; dan
 - d. maksimal dilaksanakan 3 (tiga) kali secara berturut turut dan dapat dilaksanakan kembali pada tahun ke-3 (tiga) setelah tahun terakhir.

Pasal 10

Kegiatan yang tidak dapat dibiayai/dilarang dibiayai dari ADK adalah :

- a. pemeliharaan/pembangunan pagar keliling tempat pemakaman umum;
- b. pemeliharaan/pembangunan tugu batas kampung/gerbang kampung;
- c. pembangunan sarana dan prasarana yang bukan menjadi urusan pemerintahan kampung;
- d. pemeliharaan/pembangunan sarana peribadatan;
- e. talangan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
- f. talangan pembayaran Beras Miskin, tunggakan Simpan Pinjam untuk Perempuan PNPM-MP dan sejenisnya serta kegiatan lain yang bersifat menguntungkan pribadi;
- g. tidak dijadikan sebagai sumber swadaya untuk kegiatan lainnya yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.

Bagian Kesatu

Mekanisme Pencairan ADK

Pasal 11

- (1) Pencairan ADK dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh per seratus) pada bulan Februari;

- b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh per seratus) pada bulan Agustus;
- (2) Mekanisme pencairan ADK adalah sebagai berikut :

1. Persyaratan pencairan dana :

- a. pencairan dana dilakukan secara bertahap masing-masing dengan menyampaikan Surat Permintaan Pencairan Dana, menggunakan materai 6000 yang ditanda tangani oleh Bendahara Desa dan Kapitalau serta mengetahui Camat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan;

1. Pencairan tahap I dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- 1) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKampung Tahun Anggaran sebelumnya;
- 2) Laporan Kekayaan Milik Kampung per 31 Desember Tahun Anggaran sebelumnya;
- 3) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran berjalan beserta lampirannya;
- 4) Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes);
- 5) Rencana Anggaran Biaya kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan;
- 6) SK Kapitalau tentang semua penerima honorarium.

2. Pencairan tahap II dengan melampirkan dokumen berupa laporan Pertanggungjawaban Semester Pertama;

2. Pelaksanaan Pencairan Dana

- a. permohonan Pencairan Dana yang telah diajukan sebagaimana maksud pada huruf a poin 1 diperiksa, diteliti dan diverifikasi oleh Tim Fasilitasi Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- b. atas Permohonan Pencairan Dana yang telah di periksa, diteliti dan diverifikasi oleh Tim Fasilitasi APBDesa, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan pengantar pencairan dana kepada Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- c. atas petunjuk Bupati kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, permohonan pencairan dana tersebut ditindak lanjuti;
- d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menerbitkan SPD dan dokumen lainnya seperti SPP, SPM dan SP2D;

- e. berdasarkan SP2D Bendahara Pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mentransfer dana ke Rekening Kas Kampung yang bersangkutan;

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN ADK

Pasal 12

Pertanggungjawaban ADK terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBKampung, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBKampung.

Pasal 13

Pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari ADK, adalah sebagai berikut:

- a. laporan berkala, yaitu: laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADK dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam pelaporan ini adalah realisasi penerimaan ADK dan realisasi belanja ADK;
- b. laporan akhir dari penggunaan ADK mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADK.

Pasal 14

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, disampaikan oleh Kapitalau kepada MTK setelah diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- (2) Pertanggungjawaban dan Pelaporan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan realisasi APB Kampung.

BAB VI

SANKSI

Pasal 15

Bupati dengan persetujuan DPRD, berhak mengurangi jumlah ADK tertentu pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional bagi kampung yang terbukti tidak mampu melaksanakan pembangunan skala kampung yang bersumber dari ADK secara transparan, partisipatif dan akuntabilitas;

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau
pada tanggal 4 Januari 2018

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,


TONI SUPIT

Diundangkan di Ondong Siau
pada tanggal 4 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



ADRY A. MANENGKEY

**BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN
2018 NOMOR 3**


RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG (ADK)
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	NAMA DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp)
(1)	(2)	(3)
I	SIAU TIMUR	
1	BUKIDE	458.281.000
2	APELAWO	427.815.000
3	DEAHE	485.760.000
4	LIA	461.482.000
5	KANANG	488.364.000
6	BUISE	410.325.000
7	KARALUNG	490.353.000
8	DAME	450.479.000
9	DAME I	455.710.000
10	LIA SATU	441.271.000
11	KARALUNG SATU	444.692.000
II	SIAU BARAT	
1	PELING SAWANG	523.962.000
2	KANAWONG	496.893.000
3	BUMBIHA	435.415.000
4	PEHE	438.564.000
5	LEHI	454.048.000
6	PELING	465.460.000
7	MAKALEHI	406.488.000
8	MAKALEHI UTARA	401.224.000
9	MAKALEHI TIMUR	475.844.000
III	TAGULANDANG	
1	LESAH	527.321.000
2	BOTO	469.907.000
3	MOHONGSAWANG	475.411.000
4	APENGSALE	520.695.000
5	MULENGEN	589.191.000
6	MAHANGIANG	607.813.000
7	TULUSAN	504.714.000
8	HAASI	456.329.000
9	PUMPENTE	597.333.000
10	LAINGPATEHI	593.486.000
11	LESAH RENDE	433.150.000
12	BARANGKA PEHE	537.056.000
13	PAHIAMA	456.078.000
IV	SIAU TIMUR SELATAN	
1	MALA	502.557.000
2	PANGIROLONG	431.463.000
3	SAWANG	492.015.000
4	BANDIL	453.777.000
5	BIAU	463.921.000
6	BALIRANGENG	577.052.000
7	BUHIAS	475.714.000
8	TAPILE	461.047.000
9	LAHOPANG	426.320.000
10	BINALU	511.592.000
11	KALIHANG	439.404.000
12	PAHEPA	583.320.000
13	BIAU SEHA	432.988.000
14	MATOLE	446.465.000
V	SIAU BARAT SELATAN	
1	TANAKI	509.565.000
2	KAPETA	470.567.000
3	TALAWID	473.962.000
4	LAGHAENG	416.232.000
5	MAKOA	403.918.000
6	BATUSENGGO	423.952.000
7	MAHUNENI	439.941.000

NO.	NAMA DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp)
(1)	(2)	(3)
VI	TAGULANDANG UTARA	
1	BULANGAN	516.362.000
2	MINANGA	442.591.000
3	WO	681.381.700
4	BAWOLEU	523.557.000
5	LUMBO	475.840.000
6	BAWO	465.180.000
VII	BIARO	
1	BUANG	545.695.000
2	KARUNGO	555.946.000
3	LAMANGGO	544.413.000
4	DALINSAHENG	538.906.000
5	TOPE	475.233.000
VIII	SIAU BARAT UTARA	
1	KINALI	401.146.000
2	HIUNG	410.864.000
3	KIAWANG	447.196.000
4	KAWAHANG	449.258.000
5	BATUBULAN	439.054.000
6	NAMENG	550.248.000
7	MINI	399.041.000
8	WINANGUN	395.036.000
IX	SIAU TENGAH	
1	SALILI	440.632.000
2	BEONG	474.473.000
3	LAI	447.700.000
4	DOMPASE	449.226.000
X	TAGULANDANG SELATAN	
1	HUMBIA	518.831.000
2	KISIHANG	629.262.000
3	BIRA KIAMA	515.681.000
4	BUHA	555.037.000
5	BATUMAWIRA	535.560.000
6	BIRARIKEI	461.188.000
Total		40.001.223.700



BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



TONI SUPIT